

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris. Secara etimologis, istilah ini berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *empirical legal research*. Penelitian hukum empiris secara sederhana dapat dipahami sebagai “Mengkaji perilaku hukum individu atau masyarakat terkait hukum, dengan data primer yang diperoleh langsung dari Masyarakat.”¹ Dengan kata lain penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam hubungan dengan hukum, melalui data yang digunakan dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *socio-legal* atau sosiologi hukum, yang memandang hukum sebagai bagian integral dari kehidupan manusia. Dalam pendekatan ini, hukum tidak dilihat sebagai sesuatu yang abstrak, tetapi sebagai manifestasi dari perilaku individu atau masyarakat dalam kehidupan sosial mereka.²

¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm 60-61.

² Sheyla Nichlatus Sovia dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), hlm. 49.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di TPS 3 Desa Mihu Kabupaten Balangan. Di lokasi tersebut sebagaimana peneliti jelaskan di latar belakang, bahwa adanya terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemilu, di mana seorang pemilih yang awalnya terdaftar sebagai DPT kemudian karena suatu alasan tertentu mengurus pindah memilih dan berstatus sebagai DPTb akan tetapi berusaha kembali untuk dapat memilih di tempat asalnya dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Karena ditolak oleh KPPS dengan alasan bahwa dia sudah terdaftar di tempat lain, meskipun seharusnya pemilih tetap memiliki hak suara dengan dimasukkan dalam DPK yang berdasarkan pada pasal 24 dan 31 PKPU No. 25 Tahun 2023, dengan menunjukkan KTP-el atau Suket di jam terakhir pemungutan suara. Oleh karena itu penulis memilih Desa Mihu Kabupaten Balangan sebagai lokasi penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian merujuk pada individu yang mampu memberikan informasi terkait fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau menyampaikan pendapat pribadinya. yaitu KPU Balangan, Bawaslu Balangan, PPK Kec. Juai, PPS Desa Mihu, KPPS Desa Mihu, Panwascam, Pantarlih, Ketua RT Desa Mihu dan Warga Desa Mihu yang tidak dapat memilih. Mereka merupakan individu atau

kelompok yang bertanggung jawab dalam mengorganisir dan menyelenggarakan pemungutan suara pada Pemilu.

2. Objek penelitian ialah sesuatu yang dapat diteliti, baik berupa individu maupun benda, yang mampu menyediakan data-data untuk keperluan penelitian.³ Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pelayanan pemilih khusus oleh KPPS.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan hasil penelitian yang terdiri dari fakta dan angka yang diperoleh peneliti melalui proses wawancara. Dalam penelitian ini, jenis data yang menjadi perhatian utama peneliti mencakup:

- a. Implementasi PKPU No. 25 Tahun 2023 dalam pelayanan pemilih khusus oleh KPPS pada Pemilu tahun 2024
- b. Kendala yang di hadapi KPPS dalam menerapkan PKPU No. 25 Tahun 2023 dalam pelayanan pemilih khusus.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder:

- a. Sumber data primer

³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 122.

Data primer ialah data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama, baik individu maupun kelompok yang menjadi objek penelitian, melalui wawancara dengan informan dan responden. Peneliti juga melakukan pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti KPU Balangan, Bawaslu Balangan, PPK Kecamatan Juai, PPS dan KPPS Desa Mihu, Panwascam, Pantarlih, Ketua RT, serta warga Desa Mihu yang tidak dapat memilih,

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak lain atau dokumen seperti studi pustaka, penelitian sebelumnya, buku, dan sumber media online yang relevan dengan topik penelitian.⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data oleh peneliti bertujuan untuk memperoleh informasi yang valid dan dapat diandalkan dalam penelitian. Peneliti menerapkan metode berikut:

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dan lisan kepada subjek penelitian. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari

⁴ Aditya Yuli Sulistyawan, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Semarang: Undip, 2022), hlm. 11.

responden atau informan terkait topik yang diteliti.⁵ Peneliti akan menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada setiap responden atau informan.

2. Dokumentasi berasal dari istilah dokumen, yang merujuk pada bahan-bahan tertulis. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang relevan dari berbagai dokumen atau arsip yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁶

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum terkumpul dan dipilih berdasarkan validitas yang baik, tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan ini bertujuan untuk mengatur data dan bahan hukum tersebut secara terstruktur dan sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Proses pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Pemeriksaan Data

Tahap pertama yang dilakukan oleh penulis adalah memeriksa data yang diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, dokumen, dan sumber relevan lainnya untuk memastikan tidak ada kesalahan.

⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 75.

⁶ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 149.

b. Klasifikasi

Tahap kedua adalah mengklasifikasikan data dan bahan hukum yang terkumpul ke dalam kategori-kategori berdasarkan gejala atau peristiwa hukum yang serupa atau dianggap relevan, kemudian melakukan analisis terhadapnya.⁷

c. Penyusunan/Sistematiasi Data

Tahap terakhir adalah menyusun data secara sistematis, setelah dilakukan penyuntingan, sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.

2. Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul dan diproses dengan cara yang tepat, yang akhirnya menghasilkan kesimpulan.⁸

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 103-104.

⁸ Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 121.